



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 26 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bxxxxxxxxx@gmail.com**, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ende, 15 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 26 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Februari 2021;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Tanah Merdeka II, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada akhir tahun 2022 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah keluarga yang beralamat di Sidoarjo Jawa Timur selama kurang lebih 1 bulan, setelahnya Pemohon dan Termohon Kembali ke Ende dan tinggal di rumah orang tua dari Termohon yang beralamat sebagaimana Alamat Termohon di atas sampai dengan bulan Februari tahun 2023, Kemudian pada bulan Februari tahun 2023 Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas sedangkan Termohon tetap di rumah orang tua Termohon. Sejak kembalinya Pemohon ke rumah orang tua Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak dinafkahi oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering menceritakan kekurangan Pemohon kepada keluarga Termohon;
 - c. Termohon sering memaki, menghina Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon tidak pernah menghormati orang tua dari Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon, dan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon, setelahnya pada bulan April tahun 2023 Termohon memberitau melaui via Whatsapp agar Pemohon ceraikan Termohon di Pengadilan Agama Ende, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak komunikasi dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, serta baik

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai wiraswasta penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;
7. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata bahwa ketidak hadirannya tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 23 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 14 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx, empat dan tanggal lahir Ende, 05 September 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta kurang lebih 1 tahun kemudian kembali ke Ende sejak awal 2023 dan mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak mereka kembali tinggal di Ende;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mencaci maki Pemohon dan sering mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat mereka datang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 05 September 1991, agama Islam, pekerjaan Pengelola Kos-Kosan, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengaku sebagai sahabat Pemohon, telah

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta kurang lebih 1 tahun kemudian kembali ke Ende sejak awal 2023 dan mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak mereka kembali tinggal di Ende;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena Pemohon sering dicaci maki dan Termohon sering mengeluh soal nafkah dan makanan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sampai saling mencaci maki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada Pemohon (Mursalim Abdul Syukur bin Abdul Syukur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dini Aryanti binti M. Aryono) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan karena Termohon merasa tidak dinafkahi oleh Pemohon, Termohon sering menceritakan kekurangan Pemohon kepada keluarga Termohon dan Termohon sering memaki, menghina Pemohon dan keluarga Pemohon serta Termohon tidak pernah menghormati orang tua dari Pemohon, puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim Tunggal memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Moh. Hasnul H.R Bin Ahmad A. Gefar dan Akmal Yahya Bin Abdul Syukur;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon dan bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda **P.1** dan **P.2**, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti **P.1**, dan **P.2** dan keterangan saksi-saksi, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum, bahwa;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering mencaci maki Pemohon dan sering mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “Memberikan izin kepada Pemohon (Mursalim Abdul Syukur bin Abdul Syukur) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Dini Aryanti binti M. Aryono) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap” oleh Hakim Tunggal dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering mencaci maki Pemohon dan sering mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut yang artinya:

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:227;

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberi nafkah 'iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon, terhadap kesediaan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan, hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan demikian pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah merupakan syarat untuk terlaksanaknya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon, Hakim Tunggal menilai patut untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Fauji Fahrudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Fauji Fahrudin, S.H.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 18.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ed